

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	9
1.5.2 Pendekatan	9

1.5.3	Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5	Analisa Bahan Hukum	13
1.5.6	Sistematika Penulisan	14

BAB II PELANGGARAN HAK KONSUMEN TERKAIT PEMBEBANAN

BIAYA TAMBAHAN PADA MESIN EDC (*Electronic Data Captured*)..... 16

2.1.	Jasa Layanan Perbankan.....	16
2.2.	Penggunaan Kartu Debit oleh Konsumen	20
2.3.	Hak Konsumen Pada Hukum Perlindungan Konsumen.....	32
2.4.	Pelanggaran Hak Konsumen Pengguna Kartu Debit Yang Dikenakan Biaya Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	37

BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KARTU DEBIT

AKIBAT PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT

PADA MESIN *ELECTRONIC DATA CAPTURED* (EDC)..... 43

3.1.	Kerugian yang Diderita Konsumen Pengguna Kartu Debit	43
3.2.	Upaya Pencegahan yang Dapat Dilakukan Terkait Pengenaan Biaya Tambahan Pada Mesin <i>Electronic Data Captured</i> (EDC).....	45
3.2.1	Upaya Otoritas Jasa Keuangan.....	46
3.2.2	Upaya Perbankan	47

3.3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Konsumen Jika Dikenakan Biaya Tambahannya Pada Mesin Electronic Data Captured (EDC)	49
3.3.1. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	51
3.3.2. Sengketa Di Pengadilan (Litigasi)	67
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran	72
DAFTAR BACAAN	74

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17 DPNP/DPbS/DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Getaway*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skema Pengajuan Mesin *Electronic Data Captured* (EDC)

Tabel 2.2 Pemberlakuan Skema Harga

Tabel 2.3 Prosentase Potongan Biaya Atas Transaksi Pada Bank Rakyat Indonesia

Tabel 3.1 Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa (LAPS)

Table 3.2 Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)

Tabel 3.3 Skema Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri